



P E N E T A P A N

Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Pdlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandeglang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Encep bin Akmad, tempat dan tanggal lahir, Pandeglang 12 Maret 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kampung Sawah RT.002 RW.005 Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Siti Sarah binti Abidin, tempat dan tanggal lahir, Pandeglang 13 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kampung Sawah RT.002 RW.005 Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang, selanjutnya disebut **Pemohon II**;
Pemohon I dan Pemohon II disebut juga **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Maret 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan Nomor: 45/Pdt.P/2023/PA.Pdlg, tanggal 02 Maret 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2002, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung bernama: Adi Sopiyan bin Jaenal Abidin dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Udin dan Umar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang yang bernama:
 - a. Wahyu Komarudin umur 19 tahun;
 - b. Dafa Maulana Saputra umur 17 tahun.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, dengan alasan Para Pemohon lalai tidak mendaftarkan pernikahannya, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 21 Desember 2002;
8. Bahwa para Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, dengan alasan karena miskin, dan berdasarkan Surat

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pandeglang Nomor:
W27.A2/630/HK.05/3/2023, tertanggal 02 Maret 2023, oleh karenanya
mohon diizinkan berperkara secara cuma-cuma;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II
memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pandeglang Cq. Yth. Majelis
Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai
berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Encep bin Akmad**) dengan
Pemohon II (**Siti Sarah binti Abidin**) yang dilangsungkan pada tanggal 21
Desember 2002 di Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
- Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Penetapan tentang
Pembebasan Biaya Perkara atas nama para Pemohon Nomor
W27.A2/630/HK.05/3/2023 tanggal 02 Maret 2023, yang mana merupakan
bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Majelis Hakim
menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau
cuma-cuma;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah
datang menghadap ke muka sidang dan menyatakan mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon
mencabut perkaranya;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Pdlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan *jo.* Surat Keputusan Direktur Badan Peradilan Agama, Nomor: 065/Dja/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama. Oleh karena biaya perkara dibebankan kepada negara, maka Majelis Hakim berpendapat membebaskan Para Pemohon dari kewajiban membayar biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Pdlg dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Pandeglang Anggaran Tahun 2023.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1444 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Idris, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Maya Gunarsih, S.H.I. dan Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Li Hendri, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Pdlg.



Ketua Majelis,

Muhammad Idris, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Maya Gunarsih, S.H.I.

Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

li Hendri, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	0,00,-
2. Proses	:	Rp.	0,00,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,00,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	0,00,-
5. Redaksi	:	Rp.	0,00,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>0,00,-</u>
Jumlah		Rp.	0,00,-

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Pdlg.